



DRAFT

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa rencana kerja dan anggaran perangkat daerah disusun menggunakan analisis standar belanja, standar harga satuan dan standar teknis;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu menetapkan analisis standar belanja;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan analisis standar belanja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7. Kegiatan adalah aktivitas tertentu Perangkat Daerah yang kebutuhan jumlah anggarannya diformulasikan dalam ASB.
8. ASB Non Fisik adalah ASB yang memuat standarisasi biaya Kegiatan non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
9. ASB Fisik adalah ASB yang memuat standarisasi biaya Kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang dan honorarium/upah/jasa sebagai komponen penyusunnya.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang anggotanya terdiri dari Pejabat perencana Daerah, pejabat pengelola keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 2

- (1) ASB dalam Peraturan Bupati ini mengatur standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan Perangkat Daerah dalam melaksanakan sebuah Kegiatan.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu Kegiatan yang dianggarkan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai kegunaan sebagai berikut:
 - a. sebagai standar penyusunan plafon anggaran Kegiatan Perangkat Daerah;
 - b. sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran; dan
 - c. sebagai dasar untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomi dari RKA-SKPD yang diusulkan.
- (2) Sebagai standar penyusunan plafon anggaran Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka fungsi perencanaan Pemerintah Daerah dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah plafon anggaran untuk tiap sub Kegiatan yang tercantum pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

- (3) Sebagai standar pada fungsi penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan RKA-SKPD sehingga Perangkat Daerah mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah anggaran yang diperkenankan untuk setiap Kegiatan.

Pasal 4

ASB bertujuan untuk mengendalikan anggaran dalam rangka mengukur anggaran yang ditetapkan merupakan anggaran yang efisien dan ekonomis.

BAB II

JENIS ASB

Pasal 5

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
- a. ASB Non Fisik; dan
 - b. ASB Fisik.
- (2) Perhitungan jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ASB NON FISIK

Bagian Kesatu

Muatan

Pasal 6

ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

- a. deskripsi Kegiatan;
- b. rumusan Kegiatan;
- c. jumlah total aktivitas; dan
- d. harga satuan aktivitas.

Pasal 7

- (1) Deskripsi Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok atau grup Kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

- (2) Rumusan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari Kegiatan yang termasuk dalam kelompok Kegiatan yang mempunyai karakteristik sama.
- (3) Jumlah total aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan jumlah total anggaran yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas.
- (4) Jumlah total aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan untuk Kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok yang mempunyai karakteristik sama dan tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari rumusan Kegiatan.
- (5) Harga satuan aktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, merupakan harga yang diperlukan dalam melaksanakan *output* aktivitas per satuan.

Bagian Kedua

Penerapan

Pasal 8

- (1) Kegiatan Non Fisik tertentu yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB Non Fisik.
- (2) Kegiatan Non Fisik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. ASB 01 : sosialisasi/rapat kerja *full bord*;
 - b. ASB 02 : sosialisasi/rapat kerja *full day*;
 - c. ASB 03 : sosialisasi/rapat kerja *half day*;
 - d. ASB 04 : sosialisasi/rapat kerja residen;
 - e. ASB 05 : bimbingan teknis; dan
 - d. ASB 06 : bimbingan teknis tertentu.
- (3) Dalam hal terdapat alasan tertentu, suatu Kegiatan/objek belanja diperkenankan tidak mengikuti formula ASB Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. objek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar, sehingga kemungkinan melebihi yang tercantum dalam formula ASB Non Fisik;
 - b. pengendali belanja Kegiatan bersangkutan kurang atau melampaui formula ASB Non Fisik;
 - c. Kegiatan bersangkutan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar; dan
 - d. alasan lain yang mengakibatkan suatu Kegiatan tidak mengikuti formula ASB Non Fisik.

- (5) Alasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada tim peneliti RKA-SKPD untuk dimintakan permohonan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (6) Surat Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat oleh Perangkat Daerah untuk disetujui/ditolak Ketua TAPD.
- (7) Persetujuan/penolakan atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dari Ketua TAPD dituangkan dalam bentuk disposisi atas surat permohonan yang dibuat oleh Perangkat Daerah.
- (8) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

ASB FISIK

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 9

Fungsi ASB Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pembakuan biaya Kegiatan fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya;
- b. salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. standar tertinggi yang di dalamnya termasuk pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;
- d. standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi nyata di lapangan;
- e. standar penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan Pemerintah Daerah;
- f. menilai kewajaran perhitungan biaya Perencanaan dan merupakan perhitungan satuan pokok pekerjaan;
- g. salah satu pedoman untuk menentukan dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri; dan
- h. salah satu pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa.

Bagian Kedua

Penerapan

Pasal 10

- (1) Kegiatan fisik tertentu yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah mengacu pada ASB Fisik.
- (2) Kegiatan fisik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ASB 01 : pembuatan talud pasangan batu kali dengan tinggi 0,5 (nol koma lima) meter;
 - b. ASB 02 : pembuatan talud pasangan batu kali dengan tinggi 1 (satu) meter;
 - c. ASB 03 : pembuatan talud pasangan batu kali dengan tinggi 1,5 (satu koma lima) meter;
 - d. ASB 04 : pembuatan talud pasangan batu kali dengan tinggi 2 (dua) meter;
 - e. ASB 05 : pembuatan talud pasangan batu kali dengan tinggi 2,5 (dua koma lima) meter;
 - f. ASB 06 : pembuatan talud pasangan batu kali dengan tinggi 3 (tiga) meter;
 - g. ASB 07 : pembangunan saluran terbuka pasangan batu kali dengan Lebar 0,5 (nol koma lima) meter dan kedalaman 0,5 (nol koma lima) meter;
 - h. ASB 08 : pembangunan saluran terbuka pasangan batu kali dengan Lebar 1 (satu) meter dan kedalamam 1 (satu) meter;
 - i. ASB 09 : pembangunan saluran terbuka pasangan batu kali dengan Lebar 1 (satu) meter dan kedalamam 1,5 (satu koma lima) meter;
 - j. ASB 10 : pembangunan saluran tertutup pasangan batu kali dengan Lebar 0,5 (nol koma lima) meter dan kedalaman 0,5 (nol koma lima) meter;
 - k. ASB 11 : pembangunan saluran tertutup pasangan batu kali dengan Lebar 1 (satu) meter dan kedalamam 1 (satu) meter;
 - l. ASB 12 : pembangunan saluran tertutup pasangan batu kali dengan Lebar 1,5 (satu koma lima) meter dan kedalamam 1,5 (satu koma lima) meter;

- m. ASB 13 : pembangunan gorong-gorong pasangan batu kali dengan Lebar 1 (satu) meter dan kedalaman 1 (satu) meter;
- n. ASB 14 : pembangunan gorong-gorong pasangan batu kali dengan Lebar 1,5 (satu koma lima) meter dan kedalaman 1,5 (satu koma lima) meter;
- o. ASB 15 : pembangunan saluran pracetak box culvert beton dengan dimensi Lebar 1 (satu) meter dan kedalaman 1 (satu) meter;
- p. ASB 16 : pembangunan jalan lingkungan (jalan poros desa/jalan Kelurahan) dengan Aspal Hotmix (HRS-WC) tebal 3 (tiga) centimeter dengan Lebar Jalan 3 (tiga) meter;
- q. ASB 17 : pembangunan Jalan Lingkungan (Jalan Poros Desa/Jalan Kelurahan) dengan Beton Mutu K-300 tebal 12 (dua belas) centimeter dengan Lebar Jalan 3 (tiga) meter;
- r. ASB 18 : rehabilitasi Jalan Lingkungan (Jalan Poros Desa/Jalan Kelurahan) dengan Aspal Hotmix (HRS-WC) tebal 3 (tiga) centimeter dengan Lebar jalan 3 (tiga) meter;
- s. ASB 19 : rehabilitasi Jalan Lingkungan (Jalan Poros Desa/Jalan Kelurahan) dengan Aspal Sheet (manual) tebal 2,5 (dua koma lima) centimeter dengan Lebar jalan 3 (tiga) meter;
- t. ASB 20 : pembangunan rumah/gedung;
- u. ASB 21 : rehabilitasi atau pemeliharaan bangunan rumah atau gedung;
- v. ASB 22 : rehabilitasi jalan kabupaten dengan aspal hotmix (ac-wc) tebal 4 (empat) centimeter dengan Lebar jalan 4 (empat) meter;
- w. ASB 23 : rehabilitasi jalan Kabupaten dengan beton K-300 tebal 20 (dua puluh) centimeter dengan Lebar jalan 4 (empat) meter;
- x. ASB 24 : pelebaran jalan Kabupaten dengan aspal Hotmix (AC-WC) tebal 4 (empat) centimeter dengan Lebar jalan 5,5 (lima koma lima) meter;
- y. ASB 25 : pelebaran jalan Kabupaten dengan rekonstruksi jalan Kabupaten dengan Beton K-300 tebal 20 (dua puluh) centimeter dengan Lebar jalan 6 (enam) meter;

- z. ASB 26 : pelebaran jalan Kabupaten dengan rekonstruksi jalan Kabupaten dengan Beton K-300 tebal 20 (dua puluh) centimeter dengan Lebar Jalan 4 (empat) meter;
- aa. ASB 27 : rekonstruksi/peningkatan jalan Kabupaten dengan Aspal Hotmix (AC-WC) tebal 4 (empat) centimeter dengan Lebar Jalan 5,5 (lima koma lima) meter - Tanpa Pelengkap;
- ab. ASB 28 : pembangunan rehabilitasi jembatan Kabupaten dengan Struktur Komposit Baja I Wf dengan Lebar 4 (empat) meter;
- ac. ASB 29 : pembangunan jalan Kabupaten dengan Beton Semen dengan anyaman tunggal Tebal 25 (dua puluh lima) centimeter dengan Lebar Jalan 11 (sebelas) meter;
- ad. ASB 30 : pembangunan jembatan Kabupaten dengan struktur komposit Baja I/WF dengan Lebar 2,7 (dua koma tujuh) meter;
- ae. ASB 31 : rekonstruksi/peningkatan jalan Kabupaten dengan aspal hotmix (ac-wc) tebal 4 (empat) centimer dengan lebar jalan 5,5 (lima koma lima) meter - tanpa pelengkap;
- af. ASB 32 : pembangunan/rehabilitasi jembatan kabupaten dengan struktur komposit baja i/wf dengan lebar 4 (empat) meter dengan bangunan pelengkap;
- ag. ASB 33 : pembangunan jembatan kabupaten dengan struktur jembatan gantung dengan lebar 3.4 (tiga koma) meter;
- ah. ASB 34 : pembangunan gedung pertemuan khusus;
- ai. ASB 35 : pembangunan atap lapangan tenis;
- aj. ASB 36 : pembangunan sistem penyediaan air minum berupa sumur dalam dan reservoir;
- ak. ASB 37 : pembangunan sistem penyediaan air minum berupa sumur dalam, reservoir, menara, perpipaan, dan sambungan rumah;
- al. ASB 38 : pembangunan jembatan desa dengan lebar 3.5 (tiga koma lima) meter;

- am. ASB 39 : normalisasi sungai dengan tinggi tebing 2 (dua) meter;
 - an. ASB 40 : pengadaan pompa air dan pembangunan rumah pompa air banjir untuk desa;
 - ao. ASB 41 : rehabilitasi rumah dinas bupati;
 - ap. ASB 42 : pembangunan gudang aset; dan
 - aq. ASB 43 : pembangunan pagar tanah.
- (3) Dalam hal terdapat alasan tertentu, suatu Kegiatan/objek belanja diperkenankan tidak mengikuti formula ASB Fisik.
 - (4) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:
 - a. objek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar, sehingga kemungkinan melebihi yang tercantum dalam formula ASB Fisik;
 - b. pengendali belanja (*cost driver*) Kegiatan bersangkutan kurang atau melampaui formula ASB Fisik;
 - c. Kegiatan bersangkutan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar; dan/atau
 - d. alasan lain yang mengakibatkan suatu Kegiatan tidak mengikuti formula ASB Fisik.
 - (5) Alasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Tim Peneliti RKA-SKPD untuk dimintakan permohonan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
 - (6) Surat Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat oleh Perangkat Daerah untuk disetujui/ditolak Ketua TAPD.
 - (7) Persetujuan/ditolak atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari Ketua TAPD dituangkan dalam bentuk disposisi atas surat permohonan yang dibuat oleh Perangkat Daerah.
 - (8) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam ASB ini lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, maka yang dipakai adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survey dan ditetapkan oleh dinas/instansi yang membidangi barang/jasa.

- (2) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang ditetapkan dalam ASB ini lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, maka harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/Kegiatan adalah harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Dalam hal terjadi perubahan harga yang tercantum pada standar satuan harga, maka dilakukan penyesuaian ASB.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI